



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINUMAN KERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :** a. bahwa minuman keras khususnya minuman yang beralkohol pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama dan susila serta membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, maka perlu adanya larangan, pengawasan dan pengendalian agar masyarakat dapat dilindungi dari akibat penggunaan minuman keras;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57/DPRD/53 untuk mengatur penjualan minuman keras dalam Kabupaten Temanggung ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495),
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pengadaan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595).
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.,
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG MINUMAN KERAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan atau kecanduan;
- e. Industri minuman keras adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Keras;

- f. Badan Usaha adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk badan hukum dan atau bentuk persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan bidang usaha Minuman Keras;
- g. Produksi adalah bentuk usaha pembuatan minuman keras;
- h. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduhan bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras;
- i. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau Mendistribusikan minuman keras di Wilayah Kabupaten Temanggung;
- j. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman keras;
- k. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak;
- l. Menjamu adalah menyajikan minuman keras;
- n. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi / didatangi masyarakat;
- n. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.

B A B II
PRODUK DAN GOLONGAN
Bagian Pertama Produk
Pasal 2

- (1) Minuman Keras menurut proses dan cara pembuatannya dapat dikelompokkan kedalam :
 - a. Minuman keras impor;
 - b. Minuman keras produksi dalam negeri;
 - c. Minuman keras produksi tradisional;
 - d. Minuman keras hasil ramuan / oplosan.
- (2) Semua produk Minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1), baik produksi, pengedaran, penjualan maupun penggunaannya ditetapkan sebagai barang dalam larangan, pengendalian dan pengawasan.

**Bagian Kedua
Golongan
Pasal 3**

- (1)** Minuman Keras hasil industri dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
- a. Minuman Keras golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen),
 - b. Minuman Keras golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen),
 - c. Minuman Keras golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2)** Minuman Keras yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah minuman keras tradisionil, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman keras lainnya.

B A B III
LARANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Larangan
Pasal 4

Dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan atau meminum minuman keras diwilayah Kabupaten Temanggung.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 5**

- (1)** Usaha industri dan perdagangan minuman yang terbuat dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang mengandung alkohol diperkenankan khusus untuk pengobatan.
- (2)** Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan-ketentuan
- a. Minuman yang memiliki kandungan alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen),

- b. Bagi usaha industri harus memiliki Surat Ijin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) / Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Bagi usaha perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol diatas 5% (lima persen) wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUP MK),
- d. Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b dan c yaitu Ijin Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI;
- e. Bagi usaha untuk penyembuhan suatu penyakit harus dilengkapi pula dengan
 1. Surat Keterangan Hasil Analisa dan Diagnosa dari dokter dan atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
 3. Surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.

Pasal 6

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 harus ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah dan rumah sakit.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

B A B I V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 8

- (1) Barang siapa memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan A sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipidana kurungan paling singkat dua bulan dan paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit

- Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan B sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipidana kurungan paling singkat tiga bulan dan paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Barang siapa memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan C sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipidana kurungan paling singkat empat bulan dan paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

Barang siapa menimbun dan menyimpan minuman keras sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) dipidana kurungan paling singkat tiga bulan dan paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa mengoplos dan atau menjamu minuman keras sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 11

Barang siapa meminum minuman keras sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a,b,c,d dan atau Pasal 6 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana kurungan paling singkat 5 (lima) bulan

dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 4.000.000,00 empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Barang siapa melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf c, dipidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah

Pasal 13

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 tersebut ditambah sepertiganya. jika yang bersalah terbukti mengulangi perbuatan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

Pasal 14

Bagi tindak pelanggaran yang dikenakan pidana sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan atau barang bukti disita / dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 15

Apabila Pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah anak-anak, maka berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 16

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain Petugas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dapat di-

lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 56/DPRD/53 untuk mengatur Penjualan Minuman Keras Dalam Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Oktober 2001
BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 70

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINUMAN KERAS**

I. PENJELASAN UMUM

Bawa minuman keras apapun bentuknya yaitu baik yang mengandung alkohol ataupun tidak, semuanya bertentangan dengan norma / moral agama, madhorot (keburukan) yang ditimbulkan lebih besar tidak sebanding dengan manfaat yang dipetik, yaitu membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan generasi muda, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan termasuk menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas. Beberapa bahaya akibat penyalahgunaan minuman keras antara lain yaitu ...

- minum dalam jumlah sedikit :
 - a. kehilangan rasa cemas;
 - b. kehilangan rasa malu,
 - c. menjadi pemberani.
- minum dalam jumlah banyak :
 - a. jalur sempoyongan,
 - b. daya ingatan berkurang / bingung;
 - c. kemampuan menilai sesuatu tidak lagi efektif;
 - d. bicara tidak lagi terkontrol.
- minum dalam jumlah over dosis..
 - a. berakibat kelumpuhan;
 - b. denyut nadi tidak normal,
 - c. pingsan / koma,
 - d. berakibat kematian.

Bawa cukup maraknya terjadi penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Temanggung salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap minuman keras dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah tentang Minuman Keras yang aspiratif, kondusif dan mormatif, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d j : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf k : Yang dimaksud jumlah banyak adalah menyimpan sampai sejumlah 1 (satu) krat atau 24 (dua puluh empat) botol atau 5(lima) liter lebih
- Pasal 1 huruf l s/d n : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf d : Bawa kenyataan di masyarakat terdapat minuman keras hasil oplosan yaitu campuran dari berbagai macam bahan atau produk minuman keras dan atau tradisional yang dapat membuat orang mabuk.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Sebagai misal :
 - Air tape yang sudah dicampur sedemikian rupa dengan cairan hasil deresan pohon kelapa atau aren-nyiur (bahasa Jawa Badek) dan atau jenis bahan-bahan tradisional lainnya sehingga mempunyai sifat dan efek dapat memabukkan dan atau kecanduan.
 - Minuman yang mengandung soda dan atau yang sejenisnya dicampur dengan obat- obatan atau bahan-bahan sejenis, dan atau sejenis cairan non alkoholik sehingga mempunyai sifat dan efek memabukkan dan atau kecanduan, dsb.
- Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud berdekatan Tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit adalah dengan radius 500 (lima ratus) meter khusus usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
- Pasal 7 s/d 19 : Cukup jelas.

—oooOooo—